



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 077/I3/LK/2009

Tentang

PENETAPAN
LOKASI BANGUNAN GEDUNG WARUNG
PERHIMPUNAN ORANG TUA MAHASISWA (POM)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa melalui penyediaan makanan yang sehat dan murah serta kebutuhan lainnya, dan peningkatan dana kesejahteraan mahasiswa, Persatuan Orang Tua Mahasiswa IPB (POM IPB) merencanakan akan menyelenggarakan kegiatan usaha dengan mendirikan warung POM IPB;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, diperlukan bangunan gedung dan lahan seluas 100 m² yang berlokasi di Kampus IPB Darmaga Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Pengurus POM IPB serta rekomendasi dari Direktorat Fasilitas & Properti IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan lokasi bangunan gedung warung POM IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2003 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Akademik Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21/MWA-IPB/2003 tentang Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pelaksanaan Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 002/K13/KM/2007 tentang Penugasan Pengurus POM-IPB Periode 2007-2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Lokasi Bangunan Gedung Warung POM IPB dengan luas lahan 100 m2 terletak di areal parkir Fakultas Pertanian IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor;
- Kedua : Seluruh biaya yang diperlukan untuk pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari POM IPB;
- Ketiga : Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, hanya dapat digunakan untuk warung, tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lain, tidak boleh dipindahtangankan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa ijin dari Pimpinan IPB;
- Keempat : Biaya pengelolaan warung, daya dan jasa (air, listrik, telepon) dan pemeliharaan gedung sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari POM IPB;
- Kelima : Masa penggunaan dari gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang atas ijin dari Pimpinan IPB;
- Keenam : Setelah berakhir masa penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima keputusan ini, bangunan gedung harus diserahkan kepada IPB melalui Direktorat Fasilitas & Properti, dan selanjutnya gedung tersebut menjadi barang inventaris milik IPB;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 April 2009
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.